



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten BenerMeriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten BenerMeriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 6 Juni 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 18 April 2017;

Hlm 1 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, kabupaten XXXXXXXX, provinsi Sumatera Utara, selama 4 Tahun, kemudian pindah ke Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 22 Maret 2018, usia 6 tahun, Pendidikan TK, Pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 2. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 09 Juli 2021, usia 2 tahun, belum sekolah, Pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri setelah itu pada Bulan Juni 2022 Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat baik lahir dan bathin;
5. Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, alasan kepergian Tergugat adalah untuk menjenguk orang tua Tergugat ke kampung halamannya di Kampung XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX, kabupaten XXXXXXXX, provinsi Sumatera Utara dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;
6. Bahwa akibat Tergugat telah menelantaran Penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun bathin selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut sehingga menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa Penggugat kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat telah berusaha agar Tergugat kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sudahlah cukup bukti kalau Tergugat sudah melanggar poin 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat) Sigat Taklik Talak;
9. Bahwa akibat dari kepergian tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan dengan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai salah satu jalan mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat dari pada penderitaan yang berkepanjangan ;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pada poin 3 masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 105/SKKM/SDD/2024 yang dikeluarkan oleh reje Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 14 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX (ALM)) terhadap Penggugat (XXXXXXX) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXXX, perempuan, lahir di XXXXXXX, pada tanggal 22 Maret 2018, usia 6 tahun, Pendidikan TK;
 2. XXXXXXX, perempuan, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 09 Juli 2021, usia 2 tahun, belum sekolah;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2024;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Tergugat pada tanggal 07 Juni 2024 dan tanggal 19 Juni 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20 Juli 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 18 April 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117LT180120220001 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 18 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117LT170120220010 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 17 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXXX;

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Tergugat telah membacakan sigat ta'liq;
- Bahwa saat itu Tergugat membacakan dan menandatangani halaman sigat ta'liq;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena faktor ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

2. XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan Reje Kampung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dikarenakan rumah kami bertetangga;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan banyak juga yang menagih ke rumah saksi karena saksi Reje Kampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat menikah Tergugat telah membacakan sigat ta'liq;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan di Kampung hanya didamaikan di keluarga saja, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 148 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Tergugat pada tanggal 07 Juni 2024 dan tanggal 19 Juni 2024, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun dan Pasal 116 huruf (g) tentang sigat ta'liq talak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah untuk anak dan isterinya;
3. Bahwa Tergugat ada mengucapkan sigat ta'lik dan menandatangani di buku nikah;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat baik secara langsung ataupun tidak langsung Tergugat supaya pulang ketempat kediaman bersama namun Tergugat tidak mau pulang ke tempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah, maka Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022, hal ini berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun. Begitupula berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الانفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الانفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 dan selama ditinggalkan tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sigat ta'liq saat akad nikah dilangsungkan pada 18 April 2017 yaitu sigat ta'liq pada angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan fakta yang diperoleh dari buku nikah Penggugat dan Tergugat (P.2) telah terbukti bahwa Tergugat di saat melangsungkan pernikahan ada mengucapkan dan menandatangani sigat ta'liq;

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan mengenai akibat dari nikah khuluk yang menjadi dasar diajukan perkara ini oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, dan juga kemampuan Penggugat untuk membayar iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan telah terbukti bahwa Tergugat pergi tanpa keridhaan pasangannya dan Tergugat juga telah membaca sigat ta'liq dengan kalimat "Apabila saya (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka apabila gugatan diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhkan talak satu saya kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terpenuhi unsur unsur perceraian berdasarkan alasan khuluk yaitu: (1) Dilakukan antara suami istri yang sah. (2) Suami mengucapkan sigat ta'liq setelah akad nikah. (3) Suami melanggar salah satu sigat ta'liq yang diucapkan. (4) Istri tidak rida dan bersedia membayar uang iwadh. Unsur-unsur tersebut dalam perkara ini telah terbukti sebagai fakta hukum yang dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sigat ta'liq dapat dibenarkan sebagai alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab Kifayat Akhyar, Juz II halaman 92 yang artinya:

"Dan sah menta'likkan talak dengan satu sifat atau syarat. Hal ini karena sah menjatuhkan talak secara langsung, maka menjatuhkan talak dengan ta'liq juga sah."

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, sementara menurut dalil gugatan Penggugat hal yang lebih tepat diajukan adalah menyatakan jatuh talak 1 khuluk dari Tergugat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa lebih tepat untuk menjawab petitum tersebut dengan mengadili berdasarkan asas putusan yang lebih tepat dan memenuhi nilai keadilan dengan menyatakan jatuh talak satu khuluk;

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX (lahir 22 Maret 2018) dan XXXXXXXX (lahir 9 Juli 2021) agar berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan alat bukti P.3 dan P.4 untuk menguatkan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXX (lahir 22 Maret 2018) dan XXXXXXXX (lahir 9 Juli 2021) adalah anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak (hadhanah) ini, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun demikian, Hakim pun turut memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Oleh karena itu Hakim dalam penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak hadhanah ini akan mendalami, di bawah hadhanah siapa si anak mendapatkan kemashalahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindakan asusila atau memiliki masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk berada di bawah asuhan salah satu orang tua kandungnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terbaik anak, selain anak masih sangat kecil dan masih membutuhkan kasih sayang mendalam dari Ibu Kandungnya, permohonan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak XXXXXXX (lahir 22 Maret 2018) dan XXXXXXX (lahir 9 Juli 2021), sesuai dengan asas normatif Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan;

Bahwa walaupun Tergugat sebagai Ayah Kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor 18/Pen.Prodeo/2024/MS-Str tanggal 5 Juni 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'liq talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khuluk Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX (lahir 22 Maret 2018) dan XXXXXXXX (lahir 9 Juli 2021) berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.

Zahrul Bawady, Lc.

Hlm 18 dari 18 hlm – Putusan No. 166/Pdt.G/2024/MS.Str